

## BAB II

### GLOBAL WARMING SEBAGAI ISU HUBUNGAN INTERNASIONAL BARU

Global warming bukanlah masalah lingkungan semata. Masalah ini telah merambah dan mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan secara langsung. Dari mulai sosial, politik, ekonomi, sampai pengambilan keputusan suatu negara, semua harus berpatokan kepada isu lingkungan yang satu ini. Isu global warming telah melewati batas yuridiksi dan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara dan ini menandakan bahwa isu global warming telah menjadi isu hubungan internasional. Untuk memperjelas keterangan tersebut, maka dalam bab ini akan dibahas mengenai global warming sebagai isu hubungan internasional baru dan bagaimana upaya dunia mencegah global warming. *Conference of the Parties (CoP)* sebagai salah satu upaya dunia yang rutin dilaksanakan untuk mencegah global warming juga ikut dibahas dalam bab ini.

#### A. Global Warming sebagai Isu Hubungan Internasional Baru

Isu lingkungan bukanlah hal yang baru di masyarakat global. Masalah lingkungan sudah menarik perhatian masyarakat dunia sejak tahun 1950-an dengan diperkenalkannya *Clean Air Acts*<sup>1</sup> (1956 dan 1968).<sup>2</sup> Banyak sekali isu lingkungan yang terjadi dan banyak menyita perhatian, salah satunya mengenai

---

<sup>1</sup> Clean Air Act adalah area bebas asap, dimana pada tahun 1952 terjadi "The Great Smog of 1952" di London yang menewaskan sekitar 12.000 orang akibat asap dan kabut tebal.

<sup>2</sup> Soemarwoto, Otto, *Indonesia dalam Kancah Lingkungan Global*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2.

peristiwa keracunan di Jepang yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri dan pertambangan serta pestisida yang kemudian dikenal dengan nama penyakit Minamata dan penyakit Itai-itai. Minamata adalah nama penyakit yang terkenal di Jepang sekitar tahun 1940-1950-an tepatnya di teluk Minamata. Penyakit ini disebabkan karena keracunan merkuri (Hg) yang berasal dari lima pabrik. Walaupun kadar merkuri dalam limbah rendah, namun merkuri tersebut mengalami bio akumulasi dan para nelayan yang sehari-hari memakan ikan mengalami keracunan yang parah yang merusak system saraf. Sedangkan Itai-itai adalah nama penyakit yang diakibat keracunan kadium di Jepang yang terjadi melalui beras yang berasal dari sawah yang dialiri oleh air di sebuah sungai yang menerima limbah dari sebuah tambang seng. Limbah itu mengandung kadium yang diakumulasi oleh tanaman padi. Penduduk yang setiap hari memakan beras dari sawah tersebut mengakumulasi kadium sampai tingkat yang beracun.<sup>19</sup> Selain di Jepang, beberapa negara pun mengalami peristiwa yang berkaitan dengan masalah lingkungan, diantaranya, Penambangan di Papua New Guinea yang dilakukan oleh perusahaan Australia BHP yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa matinya sebagian hutan karena penebalan sedimen.<sup>20</sup> Di Guyana, dinding penahan bedungan milik penambangan emas terbuka dan terbesar kedua di Amerika runtuh dan mengakibatkan matinya segala makhluk hidup di sepanjang jalur genangan.<sup>21</sup> Dan beberapa peristiwa lain yang kemudian menyadarkan masyarakat global bahwa kerusakan lingkungan akibat tangan jahil

---

<sup>19</sup> Soemarwoto, Otto, *Atur-diri-sendiri: paradigma baru pengelolaan lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 42.

<sup>20</sup> Dariyatno, *Politik Hijau*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 9.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 15.

manusia telah membuat kehidupan di alam menjadi tidak selaras dan berbalik mengancam manusia.

Banyak para ilmuwan mengadakan penelitian tentang perubahan alam yang drastis ini dan hasilnya cukup mengejutkan. Data dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)<sup>22</sup>, 1000 tahun pra revolusi Industri, jumlah GRK relatif konstan, namun saat ini naik 30 % dari pra revolusi industri, dan masih terus mengalami kenaikan sebesar 0.4 % per tahun. Tanaman rupa berpindah dari Inggris ke Scotlandia akibat pemanasan global yang memungkinkan musim dingin di Scotlandia lebih hangat dan penyakit tanaman rupa bisa hidup di Scotlandia, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Luas Kawasan salju menyusut 5,9-1,9 juta dalam 10 tahun terakhir, akibatnya, es kutub utara akan hilang September tahun 2040, jika emisi CO<sub>2</sub> seperti saat ini, Puncak musim panas 2040 es hanya ada di Greenland dan Kanada,<sup>23</sup> dan beberapa fakta lain yang telah banyak sekali ditemukan akibat pengaruh dari perubahan iklim tersebut.

Pada tahun 1960 ketika lingkungan hidup menjadi semacam gaya hidup yang ada di masyarakat, pada saat yang sama media juga melakukan peranannya dengan memublikasikan semua hal yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran masyarakat global yang semakin meluas akan masalah lingkungan, menghantarkan lebih dari seratus negara anggota PBB berkumpul untuk membahas masalah tersebut dalam konferensi PBB pada tahun 1972 di Stockholom. Dengan adanya konferensi ini, masalah lingkungan menjadi masalah

---

<sup>22</sup> *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) didirikan pada tahun 1988 atas prakarsa *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *World Meteorological Organization* (WMO). Sekretariat berada di Jenewa, Swiss dan bertemu satu tahun sekali.

<sup>23</sup> "Sekelumit tentang Pemanasan Global", (diunduh 5 Maret 2010) dalam <http://kadarsah.wordpress.com/2008/04/23/sekelumit-tentang-pemanasan-global/>.

internasional. Hari pembukaan Konferensi Stockholm, yaitu 5 Juni, ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.<sup>24</sup> Pada tahun 1972, dikeluarkan juga *Growth Report and the Stockholm Conference*. Periode ini kemudian dikaitkan dengan adanya animo masyarakat yang sangat kuat pada isu lingkungan dan berdirinya organisasi lingkungan, Greenpeace.<sup>25</sup> Namun setelah konferensi Stockholm, masalah lingkungan tidak berkurang tapi menjadi semakin parah. Negara maju yang awalnya bersuara keras agar masyarakat dunia peduli terhadap lingkungan, ternyata tetap saja menjalankan pola hidup mewah, boros, serta mencemari lingkungan dan terus menambah jumlah industri, kendaraan bermotor, dan konsumsi energi yang mengakibatkan limbah yang dihasilkan semakin banyak. Sedangkan negara berkembang terus mengadakan eksploitasi besar-besaran terhadap alam untuk dapat meningkatkan pembangunan tanpa ada upaya pelestarian kembali pasca eksploitasi sehingga semakin memperburuk lingkungan.

Bahaya lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran dan tangan jahil manusia lambat laun dirasakan dampaknya oleh seluruh warga dunia. Dari mulai bencana alam yang semakin sering terjadi (seperti longsor dan banjir) sampai perubahan iklim yang tidak menentu yang kemudian sering disebut pemanasan global. Tahun 1970 menjadi awal dari dimasukkannya isu lingkungan dalam agenda pemerintahan namun sampai pada akhir dekade 1970-an, pemanasan global hanya diperdebatkan di kalangan para ilmuwan.<sup>26</sup> Pada tahun 1985, WMO bersama

---

<sup>24</sup> Soemarwoto, Otto, *Indonesia dalam Kancah Lingkungan Global*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4.

<sup>25</sup> "the beginning..." by vanilla, (diunduh 28 Maret 2010) dalam <http://projectknowledge.wordpress.com/2008/04/17/day-2/>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Program Lingkungan PBB (UNEP – *United Nations Environment Programme*)<sup>27</sup> mengadakan pertemuan di Austria untuk melihat dampak karbondioksida dan gas rumah kaca lain terhadap iklim. Pertemuan ini kemudian menyimpulkan bahwa ”meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca dipercaya akan menaikkan suhu bumi melebihi peningkatan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia”. Semakin banyaknya petunjuk mengenai kemungkinan terjadinya pemanasan global dan dampak yang akan timbul di kemudian hari, membuat masalah ini banyak diperbincangkan masyarakat luas.

Dunia mulai membahas perubahan iklim pada tahun 1979 dalam Konferensi Iklim Dunia Pertama yang diadakan Badan Meteorologi Dunia (WMO–*World Meteorological Organization*)<sup>28</sup>. Ketika itu bukti-bukti ilmiah tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap sistem iklim mulai terlihat.<sup>29</sup> Pada tahun 1987, Kongres Amerika Serikat mengadakan jejak pendapat dengan para ilmuwan. Dari jejak pendapat tersebut, para wakil rakyat mengambil keputusan bahwa pemanasan global itu memang perlu diperhatikan. Sejak itu, permasalahan pemanasan global menjadi isu hangat, tidak saja di Amerika Serikat, melainkan di seluruh dunia.<sup>30</sup> Pada tahun 1988 dalam pertemuan Badan Pengurus WMO (WMO Executive Council) ke-40 dibentuklah Panel Antar-pemerintah Mengenai

---

<sup>27</sup> UNEP melahirkan gagasan besar mengenai pembangunan berkelanjutan yang diawali dengan terbitnya Laporan Brundtland (1987) oleh komisi PBB bernama *World Commission on Environment and Development* (1983, diketuai oleh Ny. Gro Brundtland, perdana menteri Norwegia) “*Our Common Future*”, yang memformulasikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Markas besar UNEP berada di Nairobi, Kenya.

<sup>28</sup> *World Meteorological Organization* (WMO) dibentuk pada tahun 1950 dan berkantor pusat di Geneva, Swiss.

<sup>29</sup> “*the beginning...*” by vanilla, (diunduh 28 Maret 2010) dalam <http://projectknowledge.wordpress.com/2008/04/17/day-2/>.

<sup>30</sup> Soemarwoto, Otto, *Indonesia dalam Kancah Lingkungan Global*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.141.

Perubahan Iklim (IPCC – *Intergovernmental Panel on Climate Change*) yang bertugas melakukan identifikasi dan pendalaman pengetahuan mengenai perubahan iklim serta dampaknya.<sup>31</sup> Pada 1990, IPCC menerbitkan hasil penelitian yang pertama (*First Assessment Report*). Laporan tersebut menyebutkan bahwa perubahan iklim dipastikan merupakan sebuah ancaman bagi kehidupan manusia. IPCC menyerukan pentingnya sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim, mengingat ini adalah sebuah proses global dengan dampak pada seluruh dunia. Program tersebut kemudian memunculkan sebuah gagasan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu Konvensi Perubahan Iklim, yang diadopsi pada tanggal 14 Mei 1992 dan berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994.<sup>32</sup> Sejak itu, isu mengenai pemanasan global atau sering juga disebut *global warming* telah menjadi isu hubungan internasional. Ini dibuktikan dengan tidak hanya satu negara yang merasakan dampak dari pemanasan global ini tetapi isu ini telah melintasi batas yuridiksi (batas hukum, batas wilayah) suatu negara dan mempengaruhi proses politik suatu negara. Fakta-fakta akibat pemanasan global tersebut menghantarkan tiap-tiap negara di dunia berlomba untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negaranya dari bahaya pemanasan global. Setelah KTT Bumi di Rio De Janeiro, kemudian secara rutin setiap tahun digelar KTT Perubahan Iklim, dimulai pada 1995 COP 1 di Berlin, Jerman sampai yang terakhir kemarin adalah Konferensi Para Pihak ke-15 yang dilaksanakan pada tanggal 7-18 Desember 2010 di Copenhagen, Denmark.

<sup>31</sup> “*the beginning...*” by vanilla, (diunduh 28 Maret 2010) dalam <http://projectknowledge.wordpress.com/2008/04/17/day-2/>.

<sup>32</sup> LCC, “*Carbon Trade untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah*” dalam *Fungsi Hutan dan Proteksi Pemanasan Global*, (diunduh 09 Oktober 2009) di akses pada [www.lebongconservation.org/causes\\_global.pdf](http://www.lebongconservation.org/causes_global.pdf).

## B. Upaya Dunia dalam Mencegah Global Warming

Pada dasarnya kesadaran untuk hidup selaras dengan alam adalah kodrat manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Arne Naess<sup>33</sup>, seorang filsuf Norwegia, tahun 1973 yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan *Deep Ecology* menjelaskan bahwa apa yang dikenal sebagai perjuangan untuk mempertahankan hidup, dan *survival of the fittest*, harus dipahami sebagai kemampuan untuk hidup bersama dalam relasi yang kompleks, dan bukan kemampuan untuk membunuh, mengeksploitasi, dan menekan yang lain. Manusia secara kodrati cenderung dan berupaya untuk mempertahankan hidup atas dasar prinsip seperti yang diungkapkan Spinoza, "*conatus essendi*", yaitu kecenderungan kodrati untuk mempertahankan hidup sebagai makhluk alam di dalam alam. Sejak dalam kandungan manusia berada dalam alam dan berkembang dalam alam. Maka diri manusia dipandang sebagai bagian dan perpanjangan dari ekosistem seluruhnya.<sup>34</sup> Begitu juga dengan makhluk hidup lain yang tinggal di alam. Mereka mempunyai kodrat untuk bertahan hidup di alam sama seperti manusia. Perlu disadari juga bahwa sebenarnya manusia membutuhkan spesies lain melebihi mereka membutuhkan manusia, sehingga tidak seharusnya apabila manusia merusak lingkungan dan keselarasan yang telah diciptakan sedemikian rupa dengan upaya-upaya eksploitasi alam yang berlebihan untuk merusak spesies lain.

Global warming adalah salah satu akibat yang menonjol akibat perusakan alam yang menyentuh kehidupan di alam ini. Global warming bukanlah masalah

---

<sup>33</sup> Keraf, A.S, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2006), hlm. 95.

<sup>34</sup> *ibid*, hlm. 93.

satu negara melainkan menyangkut kelangsungan hidup orang banyak di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian, sekalipun negara tersebut hebat dan besar. Ketakutan dan keprihatinan akan dampak yang lebih besar tersebut telah mengundang para pemimpin negara untuk berkumpul dan bersama-sama berupaya untuk segera meminimalisir dan mencegah bahaya global warming. Global warming adalah masalah bersama dan harus diselesaikan bersama juga. Upaya-upaya untuk menghadapi masalah ini pun terus dilakukan dari mulai intern negaranya sampai melibatkan banyak negara. Beberapa usaha yang dilakukan beberapa negara dalam mencegah global warming, antara lain:<sup>35</sup>

- Eropa menerbitkan bahan bakar rendah sulfur pada mesin diesel dan standar emisi ketat antara lain bermesin injeksi: Euro 1 (1998,50 % menekan kandungan PM), Euro 2 (1996,30 %), Euro 3 (2000,20%), Euro 4 (..,10%). Tujuan Eropa mengurangi emisi CO2 hingga 120 gram/km.
- Vietnam memberlakukan EURO1 tahun 1998, Filipina 2003, Singapura dan Thailand 1993, Malaysia 1997. Indonesia Euro2, tahun 2006 berdasarkan Kepmen LH nomor 141 tahun 2003 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi untuk bensin atau solar. Jadi setiap tipe kendaraan bermotor yang akan dipasarkan di Indonesia wajib menjalani uji keamanan dan uji emisi gas buang di Dirjen hubungan darat.

---

<sup>35</sup> "Sekelumit tentang Pemanasan Global", (diunduh 5 Maret 2010); dalam <http://kadarsah.wordpress.com/2008/04/23/sekelumit-tentang-pemanasan-global/>.



Selain upaya dari intern negara, ada juga perkumpulan-perkumpulan (konferensi) internasional diselenggarakan, seperti Konferensi Para Pihak (CoP) yang rutin digelar satu tahun sekali dan konferensi yang sengaja diadakan oleh suatu negara atau beberapa kelompok negara mengenai perubahan iklim seperti: **1979** – *Berne Convention on Habitat Protection* (Council of Europe) dan *Geneva Convention On Air Pollution*; **1980** – *World Conservation Strategy* (IUCN) dan *Global 2000 Report* (USA); **1994** – *European Environment Agency Established* (EU). Tidak sedikit juga perkumpulan atau aliansi didirikan sebagai upaya pencegahan masalah ini, seperti: ASEM, Troika, dan lain-lain. Sebuah kerangka pemikiran mengenai perubahan iklim pun telah disepakati melalui pertemuan di Rio de Janeiro (Rio Summit) di Brazil pada tahun 1992. Kesepakatan internasional yang mempunyai tujuan untuk menegosiasikan perjanjian yang berskala luas dalam mereduksi dan membatasi dampak dari pemanasan global tersebut telah menciptakan suatu konsensus global yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Konvensi ini terdiri dari 26 pasal dan dua lampiran atau Annex. Protokol Kyoto adalah suatu kebijakan lingkungan global yang sangat penting dan berpengaruh cukup besar terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab utama pemanasan global.

## 1. United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)<sup>36</sup>

*Second World Climate Conference* yang dilaksanakan pada tahun 1990 merupakan sebuah langkah yang menentukan bagi awal permintaan akan adanya sebuah kerangka kerja perjanjian internasional untuk mengatasi masalah internasional. UNFCCC atau sering dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim disepakati pada tanggal 14 Mei 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, dan mulai berkekuatan tetap pada tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Negara yang meratifikasi konvensi ini dikenal dengan sebutan *parties* (para pihak). Konvensi ini juga menyepakati untuk membagi negara-negara yang meratifikasi ke dalam dua kelompok yaitu *Annex I*, yang terdiri dari negara-negara maju dan industri, dan *non Annex I*, yang terdiri dari negara-negara berkembang. Sekretariat UNFCCC berkedudukan di Haus Carstanjen, Bonn, Germany dengan kepala sekretariat sejak 2006 dipegang oleh Yvo de Boer. Sekretariat UNFCCC bersama dengan Panel antar Pemerintah pada Perubahan Iklim (*the Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*), berusaha memperoleh konsensus melalui pertemuan dan diskusi tentang berbagai hal-hal strategis. Kemajuan yang dicapai oleh UNFCCC antara lain adalah menciptakan suatu konsensus global yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Konvensi ini terdiri dari 26 pasal dan dua lampiran atau Annex.

---

<sup>36</sup> <http://unfccc.int>.

❖ **prinsip yang mendasari Konvensi Perubahan Iklim**<sup>37</sup>

Pasal 3 Konvensi Perubahan Iklim mencantumkan prinsip-prinsip dasar, yaitu:

1. Kesetaraan (*Equity*)

Iklim global dan sistem iklim dimiliki secara adil dan setara oleh semua umat manusia, termasuk generasi mendatang.

2. Tanggung jawab bersama tapi berbeda (*common but differentiated responsibilities*)

Semua negara pihak mempunyai tanggung jawab yang sama namun dalam tingkat yang berbeda dalam hal target pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena sampai sekarang sebagian besar emisi dihasilkan negara maju, dan mempunyai kemampuan paling besar untuk mengurangi emisi GRK, maka mereka harus mengambil porsi tanggung jawab paling besar dalam menangani perubahan iklim.

3. Tindakan kehati-hatian (*Precautionary Measure*)

Apabila ada ancaman kerusakan yang serius, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Dunia tidak bisa menunggu hasil kajian ilmiah yang mutlak tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah dampak pemanasan global lebih lanjut.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Meski secara mendasar prinsip pembangunan berkelanjutan ini masih dalam perdebatan, namun dapat digambarkan sebagai “Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi

---

<sup>37</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 17-21.

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pula". Semua negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

## **2. Protokol Kyoto**

Konferensi Para Pihak kedua (CoP-2) yang berlangsung di Jenewa pada tanggal 8-19 Juli 1996 merupakan titik awal dimana negara-negara peduli lingkungan memutuskan untuk mengadopsi suatu protokol sebagai langkah kongkret untuk menghadapi pemanasan global. Akhirnya pada tanggal 11 Desember 1997 atas prakarsa UNFCCC lahirlah Protokol Kyoto.

Pertemuan CoP-3 di Kyoto merupakan salah satu perhelatan paling besar dan istimewa yang melibatkan diplomasi lingkungan internasional. Konferensi ini diikuti oleh 2.200 delegasi dan 158 negara anggota Konvensi, enam negara pengamat, sekitar 4.000 pengamat dari ornop dan organisasi internasional, serta lebih dari 3.700 perwakilan media. Secara resmi Protokol Kyoto diadopsi melalui sebuah keputusan berkode 1/CP.3 dan diterbitkan di Kyoto pada tanggal 11 Desember 1997 atas prakarsa UNFCCC. Para negara pihak diundang untuk menandatangani Protokol Kyoto pada tanggal 13 Juli 1998 sampai akhir tahun 2002. Ada dua syarat utama agar Protokol Kyoto berkekuatan hukum, yang pertama adalah sekurang-kurangnya protokol harus diratifikasi oleh 55 negara peratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, dan yang kedua adalah jumlah emisi total dari negara-negara ANNEX I peratifikasi protokol minimal 55% dari total emisi mereka di tahun 1990. Pada tanggal 23 Mei 2002, Islandia menandatangani

protokol tersebut yang berarti syarat pertama telah dipenuhi. Kemudian pada tanggal 18 November 2004 Rusia akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto dan menandai jumlah emisi total dari negara ANNEX I sebesar 61.79%, ini berarti semua syarat telah dipenuhi dan Protokol Kyoto akhirnya berkekuatan hukum 90 hari setelah ratifikasi Rusia, yaitu pada tanggal 16 Februari 2005.<sup>38</sup> Protokol Kyoto sendiri dibuka untuk ditandatangani pada 9 Mei 1992 setelah Komite Negosiasi antar Pemerintah menghasilkan teks Konvensi Kerangka Kerja sebagai laporan dari pertemuan di New York pada 30 April hingga 9 Mei 1992. Dan sampai Oktober 2009, telah 192 negara yang meratifikasinya.<sup>39</sup>

Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dengan dua lampiran, yaitu Annex A dan Annex B. Annex A berbicara tentang gas-gas rumah kaca dan kategori sector atau sumber. Sedangkan, Annex B berbicara tentang komitmen jumlah pembatasan atau pengurangan emisi oleh para pihak.<sup>40</sup> Inti dari Protokol Kyoto yang sering menjadi bahan sorotan adalah mengenai komitmen para pihak untuk pengurangan emisi dan perdagangan karbon.

#### **a. Protokol Kyoto dalam perfektif negara-negara blok perubahan iklim**

Tiap-tiap negara mempunyai kontribusi yang berbeda terhadap pemanasan global dan tidak semua negara juga mempunyai modal dan sumber daya yang memadai untuk mencegah bahaya global warming. Pemisahan negara anggota

---

<sup>38</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 13-14.

<sup>39</sup> "KTT Perubahan Iklim, dari Rio ke Kopenhagen", Oleh Nur R Fajar, (diunduh 28 Maret 2010) dalam <http://portal.antara.co.id/print/1258882452>.

<sup>40</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 49.

konferensi atau negara para pihak dilakukan guna memisahkan dan mempermudah dalam pembagian tugas penurunan emisi gas rumah kaca agar terjadi *equity* atau kesetaraan, dan dapat sesegera mungkin menghentikan bahaya global warming.

Ada beberapa kepentingan dan alasan mengenai keikutsertaan negara maju dan negara berkembang dalam Protokol Kyoto, sehingga isu yang muncul dalam setiap perundingan bermacam-macam.

- **Annex I** adalah negara-negara yang menurut Protokol Kyoto mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2% dari level emisi tahun 1990, pada periode tahun 2008-2012. Negara-negara Annex I meliputi negara-negara maju, negara industri yang menjadi anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*)<sup>41</sup> pada tahun 1992, ditambah negara-negara dengan ekonomi transisi seperti Federasi Rusia (*Russian Federation*), Negara Baltic<sup>42</sup> (Estonia, Latvia dan Lituania), dan beberapa Centre and European State.<sup>43</sup> Negara yang tergabung dalam Annex I juga merupakan negara-negara penyumbang emisi terbesar di dunia. Ada 40 negara yang masuk dalam Annex I atau negara-negara industri yaitu Australia, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroatia, Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, , Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg,

---

<sup>41</sup> OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan berdiri pada tahun 1961 dan berpusat di Paris, Perancis, OECD memiliki 30 negara anggota.

<sup>42</sup> Negara Baltic adalah sebutan untuk negara-negara di sekeliling Laut Baltic, yang berada di kawasan Barat Laut Eropa. Pasca Perang Dunia II, julukan negara Baltic mulai menyempit, yaitu semua negara yang berbatasan dengan Laut Baltic dan menjadi bagian dari Uni Sovyet.

<sup>43</sup> "*Parties & Observers*", (diunduh 5 Maret 2010) dalam [http://unfccc.int/parties\\_and\\_observers/items/2704.php](http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php).

Monako, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraine, Inggris, Amerika

Negara-negara yang tergabung dalam Annex I beranggapan bahwa kesepakatan Kyoto kurang adil karena menurut mereka tidak hanya Annex I saja yang menyumbang emisi GRK tapi semua negara di dunia juga ikut berkontribusi terhadap emisi dalam pemanasan global, walaupun tidak sama takarannya, namun mengapa hanya Annex I saja yang dikenai kewajiban untuk mengurangi emisinya sedangkan beberapa negara yang tergabung dalam non Annex I seperti China dan India tidak dikenakan kewajiban untuk mengurangi emisinya. Annex I menganggap bahwa Protokol Kyoto masih picang .

#### ▪ Annex II

UNFCCC mencantumkan Annex II sebagai negara-negara maju II yang terdiri dari anggota OECD pada Annex I tetapi tidak termasuk pihak EIT (*Countries with Economies in Transition*). Mereka diminta untuk menyediakan sumber dana (*financial*) bagi negara berkembang untuk aktifitas mengurangi emisi di bawah pengawasan konvensi dan untuk menolong mereka dalam adaptasi bagi efek yang merugikan akibat perubahan iklim. Annex II harus memberikan semua step dalam praktek untuk promosi pembangunan dan transfer teknologi ramah lingkungan.<sup>44</sup> Negara-negara Annex-II meliputi: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland,

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg , Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America.

Bagi negara-negara maju seperti negara anggota Uni Eropa (EU), yaitu Belanda, Belgia, Denmark, Inggris, Irlandia, Italia, Jerman, Spanyol, dan Perancis, permasalahan dalam Protokol Kyoto adalah dalam hal privatisasi dan efisiensi energi. Isu privatisasi merupakan isu penting yang selalu dibahas dalam setiap perundingan. Isu ini berbicara mengenai bagaimana menguatkan sektor swasta untuk memecahkan masalah publik. Sedangkan efisiensi energi menjadi persoalan yang besar karena erat hubungannya dengan kegiatan industri di negara-negara tersebut.<sup>45</sup> Protokol Kyoto berkaitan dengan pengurangan emisi dan apabila mereka harus mengurangi emisi dengan ketentuan tertentu, maka salah satu caranya adalah dengan mengurangi aktifitas industri yang nantinya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Perdagangan karbon yang merupakan solusi dari Protocol Kyoto dianggap kurang adil dan cukup memberatkan mereka dalam hal financial. Bagi mereka, kompensasi yang diberikan bagi Negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropisnya dianggap agak berlebihan.

- **Non Annex I** adalah negara dengan tingkat perekonomian yang jauh di bawah negara maju serta dengan perekonomian yang berbasis sumber daya alam dan merupakan negara yang paling rentan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Negara-negara yang tergabung dalam Non Annex I

---

<sup>45</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 23.



sebagian besar adalah negara berkembang, ditambah negara-negara yang menggantungkan perekonomian pada perdagangan minyak mentah, pembatasan penggunaan minyak fosil, dan mudah terkena dampak dari pemanasan global.<sup>46</sup> Menurut Protokol Kyoto, Non Annex I tidak dikenai kewajiban untuk mengurangi emisinya.

Bagi negara-negara Non Annex I (khususnya negara berkembang yang sebagian mempunyai hutan tropik), Protokol Kyoto memberikan kesempatan dalam hal pembangunan ekonomi, dan transfer teknologi. Di sisi lain, keikutsertaan negara berkembang dalam Protokol Kyoto didorong oleh adanya keinginan dari negara-negara tersebut untuk mencapai kesetaraan. *Equity* mengacu kepada keadilan “material” distribusi imbalan ekonomis. Indonesia yang dalam hal ini tergabung dalam negara Non Annex I menganggap bahwa Protokol Kyoto adalah suatu kesepakatan dimana Indonesia mempunyai peluang besar untuk mencapai equity tersebut. Indonesia yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, mempunyai nilai jual yang tinggi di dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Negara maju yang sebagian besar tidak mempunyai hutan seluas negara Non Annex I, menaruh harapan besar untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi permasalahan global warming tersebut. Dan kerja sama tersebut dapat berupa dukungan finansial ataupun transfer teknologi. Dari contoh di atas jelas terlihat mengenai prinsip kesetaraan tersebut.

Bagi koalisi negara produsen minyak seperti OPEC, Protokol Kyoto juga merupakan suatu perjanjian internasional yang penting karena membahas

---

<sup>46</sup> “Parties & Observers”, (diunduh 5 Maret 2010) dalam [http://unfccc.int/parties\\_and\\_observers/items/2704.php](http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php).

aturan-aturan mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak fosil. Bagi negara-negara produsen yang menggantungkan perekonomian pada perdagangan minyak mentah, pembatasan penggunaan minyak fosil akan berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara tersebut. Keikutsertaan negara-negara tersebut juga dilatarbelakangi keinginan negara-negara itu untuk mendapatkan kompensasi.<sup>47</sup>

- **AOSIS (The Alliance of Small Island State)** adalah koalisi dari pulau kecil dan negara yang dekat dengan pesisir, yang mempunyai persamaan dalam hal tantangan pembangunan dan memusatkan perhatian terhadap lingkungan, terutama mengenai kerentanan mereka terhadap efek yang merugikan akibat global warming. Fungsi utamanya sebagai suara atas negara-negara kepulauan kecil (*Small Island Development State / SIDS*) dalam sistem PBB yang dikhususkan untuk lobi dan negosiasi. AOSIS mempunyai 42 negara anggota dan observers. 37 adalah anggota PBB dan hampir 28 persen dari negara berkembang. aliansi ini tidak mempunyai budget rutin dan sekretariat. Saat ini kedudukan ketua di duduki oleh perwakilan permanen dari Saint Lucia.<sup>48</sup>

Ketua AOSIS pertama adalah seorang duta besar Robert Van Lierop of Vanuatu (1991-1994), diikuti oleh duta besar Annette des Iles of Trinidad and Tobago (1994-1997), duta besar Tuiloma Neroni Slade of Samoa (1997-2002), duta besar Jagdish Koonjul of Mauritius (2002-2005), duta besar Enele Sopoaga of Tuvalu (acting chairman 2005-2006), duta besar Julian R. Hunte

---

<sup>47</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 24.

<sup>48</sup> <http://www.sidsnet.org/aosis/about.html>, diunduh 5 Maret 2010.

of Saint Lucia (2006), duta besar Angus Friday of Grenada (2006 - 2009), dan ketua saat ini adalah duta besar Dessima Williams of Grenada.<sup>49</sup>

Negara anggota dan observers yang tergabung dalam AOSIS meliputi:

**Negara anggota:** Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cape Verde, Comoros, Cook Islands, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Federated States of Micronesia, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Mauritius, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Singapore, Seychelles, Sao Tome and Principe, Solomon Islands, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, Tuvalu, Vanuatu.

**Observers:** American Samoa, Netherlands Antilles, Guam, U.S. Virgin Islands.<sup>50</sup>

Protokol Kyoto dalam perspektif negara AOSIS adalah suatu instrumen yang diharapkan dapat segera menghentikan dampak buruk dari pemanasan global. Negara-negara yang tergabung dalam AOSIS adalah negara-negara yang sangat rentan terhadap efek buruk dari pemanasan global.

### 3. Conference of the Parties

CoP atau *Conference of the Parties* atau sering juga disebut dengan pertemuan para pihak adalah salah satu upaya dunia dalam menghentikan bahaya global warming yang diadakan secara rutin satu tahun sekali atau ketika dibutuhkan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

Pertemuan ini bertanggung jawab untuk mengulas dan mengimplementasikan hasil konvensi dengan menelaah komunikasi nasional dan menginventarisir emisi yang dikumpulkan oleh para pihak tersebut. Dibentuk dua badan pendukung CoP yaitu Badan Pendukung Untuk Nasehat Ilmiah dan Teknologi (SBSTA – *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*) dan Badan Pendukung Untuk Pelaksanaan (SBI – *Subsidiary Body for Implementation*). Dua badan pendukung ini mengadakan pertemuan dua kali setahun atau ketika dibutuhkan. SBSTA memberikan informasi dan rekomendasi ilmiah serta teknologis secara tepat waktu kepada CoP. SBI membantu CoP mengkaji pelaksanaan dari Konvensi.<sup>51</sup>

**a. Isu-isu penting dalam perjalanan *Conference of the Parties* (pertemuan para pihak, KTT Perubahan Iklim)<sup>52</sup>**

➤ **COP 1**

Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties*) UNFCCC pertama kali dilaksanakan pada musim semi tahun 1995 di Berlin, Jerman dengan ketua CoP Angela Merkel, yang berasal dari Jerman. Konferensi tersebut menyuarakan keprihatinan mengenai kemampuan negara yaitu 'kemampuan untuk memenuhi komitmen di bawah Konvensi yang termaktub dalam "*Mandat Berlin*". Konferensi yang menghasilkan Mandat Berlin ini berisi antara lain: persetujuan para pihak untuk memulai proses yang memungkinkan untuk mengambil tindakan

---

<sup>51</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 19

<sup>52</sup> "the begining.." by Vanila, (diunduh 28 Maret 2010); dalam <http://projectknowledge.wordpress.com/2008/04/17/day-2/>.

pada masa setelah tahun 2000, termasuk menguatkan komitmen negara-negara melalui adopsi suatu protokol atau instrumen legal lainnya. Proposal yang berkaitan dengan protokol yang diajukan oleh *Alliance of Small Island States* (AOSIS) dan proposal lainnya harus dimasukkan dalam proses tersebut. Proses tersebut harus segera dimulai dengan urgensi yang tinggi, melalui pembentukan kelompok yang bersifat sementara (*ad-hoc group*) yang akan melaporkan hasilnya pada CoP ke-2.

## ➤ COP 2

KTT Perubahan Iklim kedua dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada 8-19 Juli 1996, dengan hasil penting yaitu Amerika menerima temuan-temuan ilmiah mengenai perubahan iklim dari IPCC dalam penilaian kedua (1995), dan menolak penyeragaman penyesuaian kebijakan dan menyerukan pengikatan secara hukum target jangka menengah. Konferensi yang diketuai oleh Chen Chingwen, Zimbabwe menghasilkan *Deklarasi Jenewa*, berisi 10 butir deklarasi antara lain ajakan kepada semua pihak untuk mendukung pengembangan protokol dan instrumen legal lainnya yang didasarkan atas temuan ilmiah. Deklarasi ini juga mengintruksikan kepada semua perwakilan para pihak untuk mempercepat negosiasi terhadap teks protokol, yang secara hukum akan mengikat sehingga dapat diadopsi pada CoP ke-3.

### ➤ COP 3

Pertemuan CoP-3 di Kyoto, Jepang merupakan salah satu perhelatan paling besar dan istimewa yang melibatkan diplomasi lingkungan internasional. Konferensi ini diikuti oleh 2.200 delegasi dan 158 negara anggota Konvensi, enam negara pengamat, sekitar 4.000 pengamat dari ornop dan organisasi internasional, serta lebih dari 3.700 perwakilan media. Sebagian besar negara industri dan beberapa negara central ekonomi transisi Eropa yang di definisikan ke dalam negara Annex B setuju untuk membuat kesepakatan mengikat dalam hal penurunan emisi gas rumah kaca. Amerika mengajukan permintaan untuk menurunkan emisinya sebesar 7 persen di bawah level tahun 1990. Dengan ketua konferensi Hiroshi Oki dari Jepang, konferensi ini menghasilkan Protokol Kyoto (salah satu pedoman dalam pembuatan keputusan-keputusan mengenai perubahan iklim) yang secara resmi diadopsi melalui sebuah keputusan berkode 1/CP.3 dan diterbitkan di Kyoto pada tanggal 11 Desember 1997 atas prakarsa UNFCCC.<sup>53</sup> Ditegaskan bahwa negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif antara 6% - 8% dibandingkan dengan tahun 1990. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara tahun 2008 dan 2012.

---

<sup>53</sup> Fatkurrohman, *Pemanasan Global dan Lubang Ozon: Bencana Masa Depan*, (Yogyakarta: Media Wacana, 2009), hlm. 13-14.

#### ➤ COP 4

KTT Perubahan Iklim keempat dilaksanakan pada bulan November 1998 di Buenos Aires, Meksiko dengan agenda menyelesaikan isu-isu yang tersisa di Kyoto. Konferensi ini dipimpin oleh Maria Julia Alsogaray, Argentina dan menghasilkan Rancangan Aksi Buenos Aires (*Buenos Aires Plan Action – BAPA*), yang juga merupakan CoP pertama yang diselenggarakan di negara berkembang. Tujuannya untuk merancang tindak lanjut implementasi Protokol Kyoto berikut tenggat waktunya, terutama yang berhubungan dengan alih teknologi dan mekanisme keuangan – khususnya bagi negara-negara berkembang. Pada kenyataannya CoP ini tidak berhasil menjadwalkan implementasi Protokol Kyoto secara pasti. Namun dinilai cukup berhasil meletakkan landasan bagi CoP berikutnya. Antara lain melalui 19 keputusan menyangkut masalah teknis pengurangan emisi, keuangan, kelembagaan, dan laporan.

#### ➤ COP 5

KTT Perubahan Iklim kelima diadakan di Bonn, Jerman pada 25 Oktober – 5 November 2000 dan dipimpin oleh Jan Szyzko, Polandia. Konferensi ini merupakan Periode Implementasi BAPA (hasil dari *Conference of the Parties-4*), dimana para pihak mengalokasikan tenggat waktu dua tahun untuk memperkuat komitmen terhadap konvensi dan penyusunan rencana serta pelaksanaan Protokol Kyoto.

## ➤ COP 6

KTT Perubahan Iklim keenam diadakan di Den Haag, Belanda, pada 13-25 November 2000 dan dipimpin oleh Jan Pronk, Belanda. Tidak ada kesepakatan dalam pertemuan ini, sehingga diputuskan bahwa penyelesaian CoP ke-6 ditunda dan akan dilanjutkan pada CoP ke-6 bagian II.

CoP ke-6 Bagian II dilaksanakan di Bonn, Jerman pada 17-27 Juli 2001. Dalam konferensi ini, Amerika Serikat memutuskan untuk menjadi observer. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan Bonn dalam rangka implementasi *Buenos Aires Plan Action* (BAPA). Berisi, antara lain mekanisme pendanaan di bawah protocol dengan referensi beberapa pasal Protokol Kyoto, membentuk dana baru di luar ketentuan konvensi bagi negara berkembang, dan membentuk dana adaptasi dari CDM. Untuk dampak negative dari perubahan iklim pendanaannya akan ditangani melalui *Global Environmental Facility* (GEF). Terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan pembangunan dan alih teknologi dengan membentuk kelompok ahli teknologi yang beranggotakan 20 orang dengan distribusi geografis merata.

## ➤ COP 7

KTT Perubahan Iklim ketujuh digelar di Marrakech, Maroko pada 29 Oktober - 10 November 2001, dengan keputusan antara lain adanya aturan operasional tentang perdagangan karbon diantara pihak dalam protocol. Konferensi yang dipimpin oleh Mohamed Elyazghi, Maroko ini menghasilkan *Persetujuan Marrakesh*. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan persetujuan mengenai



rencana terinci tentang cara-cara penurunan emisi menurut Protokol Kyoto dan untuk mencapai kesepakatan tindakan yang memperkuat implementasi Konvensi Perubahan Iklim. Tonggak penting CoP ini adalah disepakatinya implementasi BAPA yang sudah dibicarakan selama 3 tahun terakhir, sehingga melancarkan jalan bagi efektifnya operasional Protokol Kyoto. Secara garis besar, inti dari kesepakatan di Maroko ini yaitu, peraturan operasional bagi perdagangan emisi internasional antara para pihak dalam Protokol Kyoto dan bagi CDM (*Clean Development Mechanism*) dan JI (*Joint Implementation*), prosedur keuangan untuk mekanisme fleksibel, keputusan ini untuk mempertimbangkan CoP 8 tentang bagaimana meraih review mengenai kecukupan komitmen yang kemudian dilanjutkan dengan komitmen dari negara berkembang. Delapan konsep keputusan yang berkaitan dengan keuangan dan pendanaan segera diajukan dan diadopsi sebagai keputusan.

#### ➤ COP 8

Selanjutnya dilangsungkan KTT Perubahan Iklim kedelapan di New Delhi, India pada 23 Oktober - 1 November 2002. Konferensi ini dipimpin oleh T.R.Baalu, India dan menghasilkan *Deklarasi New Delhi* yang terdiri dari 13 butir sebagai upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Butir-butir itu antara lain menyebutkan: Protokol Kyoto perlu segera diratifikasi oleh beberapa pihak yang belum meratifikasikannya. Upaya antisipasi perubahan iklim harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional. Konferensi ini juga menegaskan bahwa

upaya menangani masalah-masalah air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan perlu memanfaatkan *Johannesburg Plan of Implementation*. Butir terakhir menyebutkan bahwa negara-negara industri yang tergabung dalam Annex I diingatkan untuk mengimplementasikan komitmennya terhadap UNFCCC, sedangkan Negara Annex II diminta mewujudkan dukungan mereka terhadap upaya alih teknologi dan pengembangan kapasitas.

#### ➤ COP 9

KTT Perubahan Iklim kesembilan dilaksanakan di Milan, Italia, pada 1-12 Desember 2003 dan dipimpin oleh Miklos Persanyi, Hongaria. Beberapa isu yang dibahas antara lain aturan mengenai mekanisme pembangunan bersih di sektor kehutanan, hasilnya berupa kesepakatan untuk mengadopsi keputusan kegiatan aforestasi<sup>54</sup> dan reforestasi<sup>55</sup> di bawah skema CDM. Dibahas juga isu-isu lain yang berkaitan dengan bukti ilmiah perubahan iklim, mekanisme pendanaan, dan permintaan untuk segera meratifikasi Protokol Kyoto.

---

<sup>54</sup> Aforestasi adalah pengalihan fungsi dari lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan penanaman (biasa disebut penghijauan) dengan menggunakan jenis tanaman asli atau dari luar. Menurut Kesepakatan Marrakesh pada 2001 kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan merupakan hutan.

<sup>55</sup> Reforestasi berarti penanaman kembali pada lahan hutan yang rusak. Menurut Kesepakatan Marrakesh pada 2001, kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan yang telah rusak sebelum 31 Desember 1989.

➤ **COP 10**

KTT Perubahan Iklim kesepuluh dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 6-17 Desember 2004. Konferensi ini dipimpin oleh Gines Gonzales Garcia, Argentina dan membahas mengenai adaptasi perubahan iklim dan menghasilkan *Buenos Aires Programme of Work on Adaptation and Response Measures*. Tujuannya adalah untuk mendorong negara maju mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk negara berkembang yang telah merasakan dampak buruk perubahan iklim. Dalam pertemuan ini, AS menyatakan kembali bersedia membicarakan isu perubahan iklim.

➤ **COP 11**

KTT Perubahan Iklim kesebelas dilaksanakan di Montreal, Kanada, pada 28 November - 9 Desember 2005. Konferensi ini menghasilkan *Rancangan Aksi Montreal*, berdasarkan artikel ke-13 Protokol Kyoto, para pihak yang telah meratifikasi protocol akan bertemu dalam *Conferences of Parties Serving as Meeting of Parties to the Kyoto Protocol (CoP/MoP)* yang baru pertama kali dilaksanakan. MoP akan dilangsungkan bersamaan dengan CoP. Para pihak yang tidak meratifikasi protocol dapat hadir sebagai observer, tapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Stephane Dion, Kanada, dihasilkan suatu keputusan penting dimana para pihak memutuskan untuk mempertimbangkan komitmen lanjutan Annex I untuk periode setelah tahun 2012. Hal tersebut kemudian mendorong dibentuknya *Ad-Hoc Working Group of Parties to the Kyoto Protocol (AWG)* untuk menindaklanjuti

dan kemudian dilaporkan CoP/MoP. Isu lain yang dibicarakan adalah menyelesaikan rincian tentang bagaimana melaksanakan Protokol Kyoto dan menggalang kesepakatan di antara penanda tangan Protokol Kyoto berkaitan dengan rencana memperbesar pemotongan emisi gas rumah kaca setelah tahun 2012.

➤ **COP 12**

KTT Perubahan Iklim duabelas digelar di Nairobi, Kenya pada 6-17 November 2006. Konferensi yang dipimpin oleh Kivutha Kibwana, Kenya mengangkat permasalahan seputar pelaksanaan Komitmen Periode II setelah tahun 2012, yaitu: jangka waktu pelaksanaan Komitmen II, Besarnya target emisi yang akan dicapai, sector apa yang akan menjadi perhatian utama, CDM masih dapat dilaksanakan dengan skema yang sama atau apakah akan ada perubahan, dan kemungkinan pelaksanaan skema lain dalam Protokol Kyoto selain CDM. Dalam pertemuan ini juga ditetapkan *five year programme of work on impacts, vulnerability and adaptation to climate change*, yang ditujukan untuk membantu semua pihak untuk meningkatkan pengertian dan pengkajian dampak, kerentanan dan adaptasi, serta untuk membuat keputusan mengenai aksi dan tindakan adaptasi yang praktis mendapatkan informasi yang memadai untuk menanggapi perubahan iklim.

## ➤ COP 13

Konferensi Perubahan Iklim dalam Kerangka Kerja PBB CoP 13 dilaksanakan di Bali tepatnya Bali International Convention Center (BICC) Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, pada 3-14 Desember 2007. Sekitar 1200 anggota delegasi dan tujuh kepala negara atau pemerintahan hadir pada pembukaan tersebut. Berbagai materi menjadi agenda COP ke 13. Dalam konferensi yang dipimpin oleh Rahmat Witoelar, Indonesia, tercapai tiga hal penting yang merupakan hasil dari CoP 13 Bali yaitu, pertama tercapainya kesepakatan dunia yang disebut *Bali Road map* (sebuah peta yang akan menjadi jalan untuk mencapai consensus baru pada 2009 sebagai pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang akan berakhir pada tahun 2012). Inti dari *Bali Road Map* adalah: a. Respons atas temuan keempat Panel Antar Pemerintah (IPCC) bahwa keterlambatan pengurangan emisi akan menghambat peluang mencapai tingkat stabilitas emisi yang rendah, serta meningkatkan risiko lebih sering terjadinya dampak buruk perubahan iklim. b. Pengakuan bahwa pengurangan emisi yang lebih besar secara global diharuskan untuk mencapai tujuan utama. c. Keputusan untuk meluncurkan proses yang menyeluruh, yang memungkinkan dilaksanakannya keputusan UNFCCC secara efektif dan berkelanjutan. d. Penegasan kewajiban negara-negara maju melaksanakan komitmen dalam hal mitigasi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, termasuk pengurangan emisi yang terkuantifikasi. e. Penegasan kesediaan sukarela negara berkembang mengurangi emisi secara terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi, dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, didukung teknologi, dana, dan peningkatan kapasitas. f. Penguatan

kerjasama di bidang adaptasi atas perubahan iklim, pengembangan dan alih teknologi untuk mendukung mitigasi dan adaptasi. g. Memperkuat sumber-sumber dana dan investasi untuk mendukung tindakan mitigasi, adaptasi dan alih teknologi terkait perubahan iklim.

Hal penting kedua yang merupakan hasil dari CoP-13 adalah, disepakatinya 4 agenda, yaitu: Aksi untuk melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, cara-cara untuk mereduksi emisi GRK, cara-cara untuk mengembangkan dan memanfaatkan *climate friendly technology* (teknologi ramah lingkungan), pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi. Dan kesepakatan ketiga, adanya target waktu yaitu 2009 (penyelenggaraan COP-15 di Copenhagen).

#### ➤ COP 14

Konferensi PBB ke-14 untuk perubahan iklim (UNFCCC 14) resmi dibuka di Poznan, Polandia, pada tanggal 1 – 12 Desember 2008 dan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan ketua *Conference of the Parties* (COP-13), Rahmat Witoelar kepada Menteri Lingkungan Hidup Polandia, Profesor Maciej Nowickici. Deklarasi Poznan tersebut antara lain mengimbau agar menjadikan krisis keuangan bahkan sebagai kesempatan untuk melakukan aksi konstruktif dalam mengatasi perubahan iklim, sekaligus menjadi stimulus untuk mencapai tujuan pada isu perubahan iklim secara *cost efficient* melalui pertumbuhan ekonomi ke arah sustainable low-emission. Pertumbuhan ekonomi yang *sustainable low-emission* bersama pengalihan sumber energi pada gilirannya akan menjamin ketersediaan energi jangka panjang dengan harga terjangkau yang

sekaligus menjadi solusi atas perubahan iklim global.<sup>56</sup> Dalam konferensi itu, para delegasi setuju pada prinsip-prinsip pembiayaan untuk dana untuk membantu negara-negara miskin mengatasi dampak perubahan iklim.

---

<sup>56</sup> "Koferensi Perubahan Iklim, Indonesia Serahkan COP pada Polandia", (diunduh 21 Maret 2010) dalam <http://www.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=120768>.